



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Pakantoran Perikab Bandung Barat, J. Raya Padalarang-Cianjur KM.2 Ngamrah 40132
Email: kominfo@kabupatibandungbarat.go.id Website: dpmptsp.kabupatibandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR : 421.2/141/PAUD/DPMPTSP/XI/2022/PJG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL

- Memerintahkan**
- halwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - halwa untuk terselenggaranya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - halwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pertanahan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 890);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penggubahan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri D);
 - Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengetahuan dan Pemandangan Pertanahan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E);
- Memperhatikan**
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/3628-Dindik/2022, Tanggal 17 November 2022;
 - Isin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/2774.72/PAUD/2017, tanggal 20 September 2017;
 - Surat Pernyataan Kepala Sekolah SPS Al-Amin Nomor: 015/AL-AMIN/X/2022 tentang Isin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 10 Oktober 2022;
 - Surat Pernyataan Kepala Sekolah SPS Al-Amin Nomor: 014/AL-AMIN/X/2022 tentang Sertifikat Laku Fungsi (SLF) tanggal 10 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU**
- Memberikan Isin Pendirian kepada:
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan | : AL-AMIN JATI |
| Nama Penanggung Jawab | : SIDRAJAT |
| Alamat Yayasan | : Rp. Cipendey RT. 002 RW. 004 Desa Jati Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1224000701258 |
| Untuk Mendirikan | : SPS AL-AMIN |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis |
| Alamat Sekolah | : Rp. Cipendey RT. 002 RW. 004 Desa Jati Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA**
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - Melengkapi Pertanahan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / mempersiapkan Isin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laku Fungsi (SLF) selama masa berlaku isin ini;
 - Isin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA**
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tersusun:

- YD. Bupati Bandung Barat;
- YD. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 24 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ADN JAHIR, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 1971082119872121000

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat ditukikan keabsahannya dengan scanning QR code